

BPN Kaji Pembentukan Deputi Pembebasan Lahan

JAKARTA – Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah mengkaji pembentukan deputi khusus yang bertugas menangani pembebasan lahan. Hal itu untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang (UU) No 2/2012 tentang Pengadaan Lahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Undang-Undang Pembebasan Lahan yang baru sudah berlaku. BPN kemungkinan membentuk kedeputian khusus guna pembebasan tanah bagi kepentingan umum,” kata Kepala Pusat Hukum dan Humas BPN Kurnia Toha di Jakarta, Selasa (26/2).

Menurut Kurnia, kehadiran deputi khusus untuk pengadaan lahan akan sangat membantu pembebasan lahan. Namun, saat ini deputi khusus itu belum terwujud dan masih dikaji pembentukannya. Sambil menunggu terwujudnya kedeputian khusus itu, pembebasan tanah di BPN masih ditangani oleh Deputi II Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah.

Dia menambahkan, sebetulnya institusi khusus pembebasan lahan juga sudah ditindaklanjuti dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 35/2005 dan Perpres 65/2006. Institusi itu bukan lagi bersifat *ad hoc* atau sementara, tetapi sebagai institusi permanen. Sebab, proses pembebasan lahan untuk kepentingan umum akan tetap dibutuhkan selama ada proses pembe-

ngunan.

BPN, lanjut dia, saat ini telah siap menjalankan UU Tanah yang baru tersebut. Lembaga itu juga menyatakan bakal mendukung upaya-upaya pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur.

Pembebasan lahan dengan menggunakan UU baru sudah dapat dilakukan jika ada pemohon yang membutuhkan tanah. Pemohon itu bisa berasal dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat.

“Langkahnya dimulai dengan pemohon mengajukan permintaan ke pemerintah. Lalu permohonan penetapan lokasi diajukan ke gubernur atau walikota. Setelah lokasi ditetapkan, permohonan dilanjutkan ke BPN, dan kami siap,” ujar Kurnia.

Leader

Di tempat terpisah, Dirjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Djoko Murjanto mengatakan, BPN akan menjadi *leader* untuk pembebasan lahan dengan menggunakan UU Pembebasan Lahan yang baru. Sementara itu, kementerian terkait yang berurusan dengan tanah menjadi penyokong upaya pembebasan lahan yang dilakukan oleh BPN.

Djoko mengatakan, biaya pembebasan lahan dengan menggunakan UU baru, bakal ditanggung oleh pemerintah pusat atau daerah. Hal itu

berbeda dengan UU lama, yakni dana pembebasan lahan ditanggung investor. Keuntungan menggunakan UU baru lainnya adalah adanya kepastian waktu penyelesaian proses pembebasan lahan.

Djoko menuturkan, penerbitan surat persetujuan penetapan lokasi pembangunan (SP2LP) dapat dijadwalkan setelah mendapatkan persetujuan dari warga. Selain itu, pembayaran ganti tanah masyarakat dijadwalkan sehingga ada kepastian waktunya. Bahkan dalam aturan yang baru ini maksimal proses pembebasan lahan selama 583 hari.

“Kami harus optimistis dengan menggunakan UU baru, pembebasan lahan bisa lebih cepat, karena terencana dengan baik,” jelas dia.

Sebelumnya pemerintah memberikan dua opsi untuk mempercepat proses pembebasan lahan tiga ruas tol Trans-Jawa, yakni Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang-Semarang. Opsi tersebut adalah menggunakan Undang-Undang No 2/2012 atau penerapan aturan lama UU No 36/2005 hingga 2014.

“Kami sudah memprediksi ada paket-paket jalan tol Trans-Jawa, seperti tol Pejagan-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Batang Semarang yang proses pembebasan lahannya akan melewati tahun 2014,” kata Djoko Murjanto. (ean)